



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 2103 /UN19/KPT/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT INKUBATOR BISNIS
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut surat Deputi Bidang Penguatan dan Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor: B/47F2.1/P1.01.00/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pengumuman Jadwal Pengisian Borang Kinerja Inovasi Perguruan Tinggi secara *online*, maka perlu membentuk Pusat Inkubator Bisnis sebagai salah satu item Kinerja Inovasi Perguruan Tinggi dan mendukung hilirisasi seluruh hasil riset di Universitas Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Pembentukan Pusat Inkubator Bisnis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1269);

8. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT INKUBATOR BISNIS PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS RIAU.

KESATU : Membentuk Pusat Inkubator Bisnis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal :


1. Mengembangkan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen di lingkungan Universitas Riau agar memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diimplementasikan oleh dunia usaha;
2. Membangun dan memperluas jaringan bisnis usaha rintisan dari pengembangan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan lembaga riset/laboratorium/workshop di lingkungan Universitas Riau;
3. Mengembangkan strategi pemasaran bagi hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah memiliki kelayakan untuk dapat diakomodir dan terapkan oleh masyarakat dan dunia usaha;
4. Memberikan akses pengetahuan bantuan permodalan;
5. Pengelolaan manajemen investasi;
6. Memberikan informasi bisnis secara umum baik kepada civitas akademika di lingkungan Universitas Riau maupun masyarakat dunia usaha.

KEDUA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Inkubator Bisnis Universitas Riau dikelola oleh 1 (satu) orang Koordinator yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



ARAS MULYADI

NIP. 196208151988031002